



P U T U S A N

Nomor : 243/PID.B/2016/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Syamsul Bahri Wewenggang Alias Sam; -----
Tempat lahir : Tabilaa; -----
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Oktober 1988 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Swasta; -----
Pendidikan : SMA (tidak tamat); -----

-----Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat hukum;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2016; -----

-----Terdakwa ditahan oleh ; -----

- Penyidik di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016; -----
- Penuntut Umum di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

-----PENGADILAN NEGERI tersebut. -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 243/Pen.Pid/2016/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan; -----

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Wewengkang Alias Sam, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bahri Wewengkang Alias Sam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Buku Transaksi ;-----
 - Foto Copy buku Nasabah;-----
 - 51 (lima puluh satu) lembar promis pinjaman;-----Dikembalikan kepada Koperasi Bina Karya melalui saksi Suparlan Korompot atau kepada yang berhak;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Primair :-----

-----Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI WEWENGKANG Alias SAM, Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan November atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Koperasi Bina Karya di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa diangkat sebagai Kepala Mantri di Kantor KSU Bina Karya Cabang Limboto sejak tanggal 6 Februari 2013, sesuai dengan surat Pengangkatan Karyawan KSU Bina Karya yang ditanda tangani oleh SUPARLAN KOROMPOT selaku Manager KSU Bina Karya, dimana tugas terdakwa selaku Kepala Mantri yakni mengawasi proses pencairan uang pinjaman dari nasabah melalui para mantri dan mengawasi kerja para mantri di lapangan, adapun mekanisme proses pengajuan pinjaman uang ke KSU Bina Karya yakni para nasabah mengajukan/memasukkan permohonan pinjaman dana/uang berupa KTP, Buku Transaksi, Promis, melalui Mantri kemudian dari mantri permohonan tersebut diteruskan kepada pimpinan /manager Koperasi dan apabila disetujui oleh manager maka permohonan pinjaman uang melalui kredit tersebut dapat dicairkan dan mantri yang mengambil uang pencairan tersebut kemudian dari mantri yang akan menyerahkan uang pinjaman dari para nasabah tersebut ke nasabah yang mengajukan pinjaman uang kredit tersebut. bahwa terdakwa selaku Kepala Mantri di KSU Bina Karya Cabang Limboto, telah menggunakan uang dari KSU Bina Karya cabang Limboto untuk terdakwa gunakan sendiri, adapun cara terdakwa mengambil uang milik KSU Bina Karya tersebut yakni terdakwa membuat seolah-olah ada permohonan mengajukan pinjaman uang melalui kredit maupun nasabah yang sudah tidak mengajukan kredit namun namanya digunakan terdakwa seolah-olah ada meminjam uang, dimana untuk memuluskan niatnya, terdakwa menyuruh saksi Mutiara Abug selaku Mantri, saksi Ramli Umar dan saksi Yudin Badolo yang baru diangkat menjadi karyawan koperasi untuk membuat Promis Pengajuan Pinjaman dana/uang di Koperasi Serba Usaha Bina Karya dimana promis tersebut sebelumnya sudah di tanda tangani oleh terdakwa seolah-olah nasabah yang bersangkutan yang mengajukan pinjaman tersebut, kemudian setelah promis tersebut ditanda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh terdakwa dengan mengatas namakan nama nasabah tersebut, diajukan ke manager untuk disetujui dan setelah disetujui oleh manager maka permohonan peminjaman uang tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Mutiara Abug selaku Kasir selanjutnya uangnya diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan atau meneruskannya ke nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut. adapun nama-nama nasabah yang mengajukan pinjaman namun uangnya tidak pernah diberikan kepada nasabah yang mengajukan karena uangnya sudah terdakwa pakai sendiri antara lain : -----

1. FRENITA PAYUYU jumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----
2. ANASTASYA TRI P.ANJU jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. -----
3. AMINA BUKE jumlah RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. -----
4. DODI MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. -----
5. NOU HASAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015. -----
6. IRAWATI RAHMOLO jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-11-2015. -----
7. YOLAN YUSUF jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-11-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO. -----
8. SAMSUDIN BAHU jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU. -----
9. MAIMUNA HUNOLOLA jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015. -----
10. FARIDA YUNUS jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015. -----
11. LAILA HUSNA jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015 melalui mantri MUTIARA ABUG. -----
12. MAMIN PATEDA jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----

Bahwa selain nama-nama nasabah tersebut diatas, ada juga nama-nama nasabah yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada mengajukan pinjaman permohonan kredit ke Koperasi dan uangnya tidak pernah diberikan karena sudah digunakan oleh terdakwa yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD BASALA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015.-----
2. IBU ACI jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015.-----
3. MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015.-----
4. AGUSTINA RAHIM jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27-10-2015.-----
5. LIAN SALEH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015 melalui mantri RAMLI UMAR.-----
6. SUWARNI YUSUF jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015.-----
7. RAPI YAYU jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015.-----
8. RAHMAWATI HIPPI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015.-----
9. YULAN DAHOLA jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015.-----
10. HADIJA IMRAN jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
11. ISMAIL IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-08-2015.-----
12. SUHARJUN.M jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015.-----
13. USMAN ADAM jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-10-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO.-----
14. MARTIN ISMAIL jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
15. NANGSI ABDULLAH jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015.-----
16. MURTIN BILONDATU jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25-11-2015.-----
17. ROBIN HASIPA jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-10-2015.-----
18. FITRI MOLANGGA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 18-11-2015.-----

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.DINO IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015.-----
- 20.MIN PULUHULAWA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
- 21.JASNI HAIPi jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17-11-2015.-----
- 22.HANI RAHIM jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015.-----
- 23.MURSAN LASENA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU.-----
- 24.FATMA WADI PULU jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015.-----
- 25.LISNA SULEMAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015.-----
- 26.MASTIN LAMABALA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
- 27.ISMED MOHAMAD jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-10-2015.-----
- 28.MAIMUNA SAMAUN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28-10-2015.-----
- 29.NURLAILA USMAN jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015.-----
- 30.HAMID ABDULLAH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015.-----
- 31.MONYU MOPANGGA jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015.-----
- 32.MASTIN KANIYO jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015.-----
- 33.RAHMIATI ATOHA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015.-----
- 34.HARTATI TADU jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-11-2015.-----
- 35.SOPIA ABDUL jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-11-2015.-----
- 36.ARJUN M.IKO jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015.-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SYARIFUDDIN KAMALI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. -----

38. PAK TRI SUTRISNO jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16-11-2015. -----

39. MASTIN BALUNDUNGO jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10-11-2015. -----

Sehingga total keseluruhan uang yang dipakai oleh terdakwa berjumlah Rp. 31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi SUPARLAN KOROMPOT selaku Manager Koperasi atas informasi yang disampaikan oleh saksi RAMLI UMAR, saksi YUDIN BODOLO, saksi MUTIARA ABUG sehingga saksi SUPARLAN KOROMPOT langsung mengecek promisi, buku angsuran nasabah dan mengecek langsung ke para nasabah kebenarannya dan ketika di cek kepada nasabah ternyata nasabah yang mengajukan pinjaman tidak menerima pencairan dana/uang dan sebagian lagi nasabah ketika di cek mengaku tidak mengajukan pinjaman lagi di koperasi binakarya, dan ketika di tanyakan langsung ke terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang para nasabah telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Karya Cabang Limboto mengalami kerugian ± Rp. 31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah atau setidaknya-tidaknya lebih dari atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau apabila di rupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA No.02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah Denda dalam KUHP. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP. -----

Subsidiar : -----

-----Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI WEWENGKANG Alias SAM, Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi atau setidaknya- tidaknya di suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Koperasi Bina Karya di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja dan melawan**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa diangkat sebagai Kepala Mantri di Kantor KSU Bina Karya Cabang Limboto sejak tanggal 6 Februari 2013, sesuai dengan surat Pengangkatan Karyawan KSU Bina Karya yang ditanda tangani oleh SUPARLAN KOROMPOT selaku Manager KSU Bina Karya, dimana tugas terdakwa selaku Kepala Mantri yakni mengawasi proses pencairan uang pinjaman dari nasabah melalui para mantri dan mengawasi kerja para mantri di lapangan, adapun mekanisme proses pengajuan pinjaman uang ke KSU Bina Karya yakni para nasabah mengajukan/memasukkan permohonan pinjaman dana/uang berupa KTP, Buku Transaksi, Promis, melalui Mantri kemudian dari mantri permohonan tersebut diteruskan kepada pimpinan /manager Koperasi dan apabila disetujui oleh manager maka permohonan pinjaman uang melalui kredit tersebut dapat dicairkan dan mantri yang mengambil uang pencairan tersebut kemudian dari mantri yang akan menyerahkan uang pinjaman dari para nasabah tersebut ke nasabah yang mengajukan pinjaman uang kredit tersebut. bahwa terdakwa selaku Kepala Mantri di KSU Bina Karya Cabang Limboto, telah menggunakan uang dari KSU Bina Karya cabang Limboto untuk terdakwa gunakan sendiri, adapun cara terdakwa mengambil uang milik KSU Bina Karya tersebut yakni terdakwa membuat seolah-olah ada permohonan mengajukan pinjaman uang melalui kredit maupun nasabah yang sudah tidak mengajukan kredit namun namanya digunakan terdakwa seolah-olah ada meminjam uang, dimana untuk memuluskan niatnya, terdakwa menyuruh saksi Mutiara Abug selaku Mantri, saksi Ramli Umar dan saksi Yudin Badolo yang baru diangkat menjadi karyawan koperasi untuk membuat Promis Pengajuan Pinjaman dana/uang di Koperasi Serba Usaha Bina Karya dimana promis tersebut sebelumnya sudah di tanda tangani oleh terdakwa seolah-olah nasabah yang bersangkutan yang mengajukan pinjaman tersebut, kemudian setelah promis tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dengan mengatas namakan nama nasabah tersebut, diajukan ke manager untuk disetujui dan setelah disetujui oleh manager maka permohonan peminjaman uang tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Mutiara Abug selaku Kasir selanjutnya uangnya diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan atau meneruskannya ke nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut. adapun nama-nama nasabah yang mengajukan pinjaman

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uangnya tidak pernah diberikan kepada nasabah yang mengajukan karena uangnya sudah terdakwa pakai sendiri antara lain :-----

1. FRENITA PAYUYU jumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----
2. ANASTASYA TRI P.ANJU jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. -----
3. AMINA BUKE jumlah RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. -----
4. DODI MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015.-----
5. NOU HASAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015. -----
6. IRAWATI RAHMOLO jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-11-2015. -----
7. YOLAN YUSUF jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-11-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO. -----
8. SAMSUDIN BAHU jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU. -----
9. MAIMUNA HUNOLOLA jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015. -----
10. FARIDA YUNUS jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015.-----
11. LAILA HUSNA jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015 melalui mantri MUTIARA ABUG. -----
12. MAMIN PATEDA jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----

Bahwa selain nama-nama nasabah tersebut diatas, ada juga nama-nama nasabah yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada mengajukan pinjaman permohonan kredit ke Koperasi dan uangnya tidak pernah diberikan karena sudah digunakan oleh terdakwa yakni :

1. AHMAD BASALA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----
2. IBU ACI jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015. -----
3. MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015. -----

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUSTINA RAHIM jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27-10-2015.-----
5. LIAN SALEH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015 melalui mantri RAMLI UMAR.-----
6. SUWARNI YUSUF jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015.-----
7. RAPI YAYU jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015.-----
8. RAHMAWATI HIPPI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015.-----
9. YULAN DAHOLA jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015.-----
10. HADJIA IMRAN jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
11. ISMAIL IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-08-2015.-----
12. SUHARJUN.M jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015.-----
13. USMAN ADAM jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-10-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO.-----
14. MARTIN ISMAIL jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
15. NANGSI ABDULLAH jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015.-----
16. MURTIN BILONDATU jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25-11-2015.-----
17. ROBIN HASIPA jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-10-2015.-----
18. FITRI MOLANGGA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 18-11-2015.-----
19. DINO IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015.-----
20. MIN PULUHULAWA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015.-----
21. JASNI HAIPI jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17-11-2015.-----

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. HANI RAHIM jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015. -----
23. MURSAN LASENA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU. -----
24. FATMA WADI PULU jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015. -----
25. LISNA SULEMAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015. -----
26. MASTIN LAMABALA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. -----
27. ISMED MOHAMAD jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-10-2015. -----
28. MAIMUNA SAMAUN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28-10-2015. -----
29. NURLAILA USMAN jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015. -----
30. HAMID ABDULLAH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. -----
31. MONYU MOPANGGA jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. -----
32. MASTIN KANIYO jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. -----
33. RAHMIATI ATOHA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015. -----
34. HARTATI TADU jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-11-2015. -----
35. SOPIA ABDUL jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-11-2015. -----
36. ARJUN M.IKO jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. -----
37. SYARIFUDDIN KAMALI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. -----
38. PAK TRI SUTRISNO jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16-11-2015. -----
39. MASTIN BALUNDUNGO jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10-11-2015. -----

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan uang yang dipakai oleh terdakwa berjumlah Rp. 31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi SUPARLAN KOROMPOT selaku Manager Koperasi atas informasi yang disampaikan oleh saksi RAMLI UMAR, saksi YUDIN BODOLO, saksi MUTIARA ABUG sehingga saksi SUPARLAN KOROMPOT langsung mengecek promisi, buku angsuran nasabah dan mengecek langsung ke para nasabah kebenarannya dan ketika di cek kepada nasabah ternyata nasabah yang mengajukan pinjaman tidak menerima pencairan dana/uang dan sebagian lagi nasabah ketika di cek mengaku tidak mengajukan pinjaman lagi di koperasi binakarya, dan ketika di tanyakan langsung ke terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang para nasabah telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Karya Cabang Limboto mengalami kerugian ± Rp. 31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah atau setidaknya-tidaknya lebih dari atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau apabila di rupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA No.02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah Denda dalam KUHP .-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi SUPARLAN KOROMPOT Alias ACO. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan uang koperasi yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sebagai karyawan atau kepala mantri di koperasi binakarya. -----

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi adalah penanggung jawab atau sebagai kepala manajer koperasi binakarya di Kel.Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sebagai karyawan koperasi binakarya sekitar 1 tahun lebih dari bulan Desember 2014 sampai November 2015.-----
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG bekerja di koperasi binakarya sebagai kepala mantri yang mengawasi mantra dalam memproses pencairan dana dari orang/nasabah sekaligus mengawasi mantri melakukan penagihan kepada para nasabah yang telah meminjam uang di koperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi penggelapan uang di koperasi binakarya yang dilakukan oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah menggelapkan uang koperasi binakarya sehingga merugikan para nasabah dan pihak koperasi. -----
- Bahwa penggelapan uang tersebut yakni Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah menggelapkan uang koperasi binakarya dengan cara menyuruh mantri untuk memproses pengajuan pinjaman dana/uang di koperasi binakarya dengan mengatas namakan para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dan ada juga nasabah yang mengajukan pinjaman kembali namun ketika uang / dana tersebut telah cair maka uang tersebut tidak diberikan kepada para nasabah yang dimaksud akan tetapi Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG tersebut sendiri yang mengambil / mempergunakan uang /dana tersebut. -
- Bahwa jumlah total uang digelapkan yakni sejumlah Rp.31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah. -----
- Bahwa ada promis/kwitansi dibuat dan ada juga di buku para nasabah. ----
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tanggal 31 November 2015 di Kantor koperasi binakarya di Kel.Hutuo Kec.Limboto Kab.Gorontalo. -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG namun hanya diam saja kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG pindah kerja di koperasi lain di Kota Gorontalo. --
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dipakai/dipergunakan untuk apa uang tersebut. -----
- Bahwa para nasabah mengajukan/memasukkan permohonan pinjaman dana/uang melalui mantri kemudian mantri meneruskan kepada pimpinan/manajer koperasi dan setelah disetujui oleh manajer koperasi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dicairkanlah uang pinjaman tersebut dengan pengawasan kepala mantra dan mantri yang mengambil uang pencairan tersebut kemudian nanti mantri yang menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman uang di koperasi binakarya. -----

- Bahwa saksi mengetahuinya hal tersebut setelah mantri yakni saksi RAMLI UMAR, saksi MUTIRA ABUG, saksi YUDIN BODOLO, saksi IRSAN HUBU mengatakan bahwa ada uang koperasi yang di gelapkan / di ambil sendiri oleh kepala mantri terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sehingga saksi langsung mengecek dibuku nasabah dimana nama-nama para nasabah tersebut yang telah dimasukkan dan mengatas namakan nama para nasabah tersebut untuk dibuatkan promis pengajuan pinjaman kembali melalui mantri dan setelah uangnya sudah cair maka uang tersebut tidak diserahkan/diberikan kepada para nasabah yang dimaksud akan tetapi terdakwa yang mengambil/gunakan sendiri uang tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggelapan uang tersebut dan tanggapan dari nasabah tersebut tidak menerima uang pinjaman dari koperasi binakarya karena para nasabah tersebut juga ada yang tidak mengetahui kalau uang pinjaman yang di ajukan telah cair atau belum. ----
- Bahwa rincian pinjaman para nasabah nasabah yang mengajukan pinjaman yakni : 1. FRENITA PAYUYU jumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015. 2. ANASTASYA TRI P.ANTU jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 3. AMNA BUKE jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 4. DODI MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. 5. NOU HASAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015. 6. IRAWATI RAHMOLA jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-11-2015. 7. YOLAN YUSUF jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-11-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO 8. SAMSUDIN BAHU jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU 9. MAIMUNA HUNOLOLA jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015. 10. FARIDA YUNUS jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015. 11. LAILA HUSNA jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015 melalui mantri MUTIARA ABUI 12. NANING PATEDA jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015. Kemudian nama nasabah yang tidak mengajukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yakni 1. AHMAD BASALA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 26-11-2015 . 2. IBU ACI jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015. 3. MOHAMAD jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-09-2015. 4. AGUSTINA RAHMAN jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27-10-2015. 5. LIAN SALEH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-11-2015 melalui mantri RAMLI UMAR 6. SUWARNI YUSUF jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18-11-2015 7. RAPI YOYI jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015. 8. RAHMAWATI HIPPI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015. 9. YULAN KAHALA jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. 10. HADIJA IMRAN jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 11. ISMAIL IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21-08-2015. 12. SUHARJUN.M jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015 13. USMAN ADAM jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-10-2015 melalui mantri YUDIN BODOLO 14. MARTIN ISMAIL jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 15. NANGSI ABDULLAH jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-11-2015. 16. MURTIN BILONDATU jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25-11-2015. 17. ROBIN HASIKA jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19-10-2015. 18. FITRI MOLANGGA jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 18-11-2015 19. DINO IBRAHIM jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015. 20. MIN PULUHULAWA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 21. JASNI HAIPI jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17-11-2015. 22. HANI RAHIM jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015. 23. MURSAN LASENA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3-11-2015 melalui mantri IRSAN HUBU 24. FATMA WADI PULU jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26-11-2015 24. LISNA SULEMAN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20-11-2015. 25. MASTIN LAMABALA jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-2015. 26. ISMED MOHAMAD jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15-10-2015. 27.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNA SAMAUN jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28-10-2015. 28. NURLAILA USMAN jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-11-2015. 29. HAMID ABDULLAH jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. 30. MONYU MOPANGGA jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. 31. MASTIN KANIYO jumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 09-11-2015. 32. RAHMIATI ATOHA jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-11-2015. 33. HARTATI TADU jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 12-11-2015. 34. SOPIA ABDUL jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-11-2015. 35. ARJUN M.IKO jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. 36. SYARIFUDDIN KAMALI jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. 37. PAK TRI SUTRISNO jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25-11-2015. 37. PAK TRI SUTRISNO jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16-11-2015. 38. MASTIN BALUNDUNGO jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10-11-2015.-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi RAMLI UMAR Alias RAMLI.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemakaian uang koperasi. -----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah memakai uang koperasi tersebut adalah terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG. -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sebagai karyawan / kepala mantri dikoperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi tahu penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan caraterdakwa membuat promis pengajuan pinjaman dana/uang dikoperasi binakaraya kemudian terdakwa sendiri yang menandatangani sendiri promis atau permohonan pengajuan pinjaman uang tersebut dengan mengatas namakan atau memalsukan nama dan tandatangan para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut kemudian memberitahukan kepada saya bahwa promis atau permohonan pinjaman nasabah tersebut di cairkan melaluinya sebagai mantri dan ada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga nasabah yang mengajukan pinjaman kembali namun ketika uang / dana tersebut telah cair maka uang tersebut tidak diberikan kepada para nasabah yang dimaksud akan tetapi terdakwa sendiri yang mengambil / mempergunakan uang / dana tersebut. -----

- Bahwa saksi tahu jumlah total yang digelapkan sejumlah Rp.31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah. -----
- Bahwa saksi mengetahuinya pada bulan November 2015 di Kantor koperasi binakarya di Kel.Hutuo Kec.Limboto Kab.Gorontalo. -----
- Bahwa saksi nanti mengetahuinya yakni awalnya ketika ia turun lapangan untuk melakukan penagihan kepada para nasabah yang tercatat di buku pinjaman nasabah dan promis peminjaman uang yang dibuat oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG, kemudian ketika ia menagih nasabah tersebut ternyata nasabah yang dimaksud yang mengajukan pinjaman ternyata tidak/belum menerima uang pencairan atas pengajuan pinjaman di koperasi binakarya dan sebagian nasabah lagi mengatakan bahwa tidak lagi mengajukan pinjaman kembali di koperasi binakarya padahal nasabah tersebut ada namanya tercatat di buku pinjaman/angsuran nasabah atau promis pinjaman yang dibuat oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG.kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada manajer koperasi yakni saksi SUPARLAN KOROMPOT bahwa ada uang koperasi yang dipakai sendiri oleh kepala mantri Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG. -----
- Bahwa saksi melaporkan kepada manajer koperasi yakni saksi SUPARLAN KOROMPOT bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai/menggunakan sendiri uang koperasi karena ketika di cek kepada nasabah ternyata nasabah yang mengajukan pinjaman yang dibuat oleh terdakwa kemudian menyuruh kepadanya untuk dicairkan dana/uang tersebut dan ketika ia turun melakukan penagihan uang setoran atas nama nasabah yang dimaksud ternyata nasabah tersebut tidak menerima pencairan dana/uang dan sebagian lagi nasabah ketika di cek mengaku tidak mengajukan pinjaman lagi di koperasi binakarya berarti dalam hal ini terdakwa hanya memalsukan nama dan tandatangan nasabah untuk mencairkan uang/dana kemudian setelah cair uang tersebut terdakwa sendiri yang mengambil/memakai uang tersebut. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -----

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi IRSAN HUBU Alias IRSAN.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemakaian uang koperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah memakai uang koperasi tersebut adalah Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG. -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sebagai karyawan / kepala mantri dikoperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG adalah karyawan dikoperasi BinaKarya dan sebagai kepala mantri namun tidak mengetahui kalau sudah berapa lama bekerja dikoperasi Binakarya karena ia baru 2 bulan bekerja di koperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi tahu pemakain uang yang dilakukan oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG yaitu Yakni Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG membuat sendiri,dan menyuruhnya sebagian karena ia waktu itu masih tahap belajar/training jadi ia hanya ikuti saja untuk membuat promis pengajuan pinjaman dana/uang dikoperasi binakarya kemudian Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sendiri yang menandatangani sendiri promis atau permohonan pengajuan pinjaman uang tersebut dengan mengatas namakan para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dan ada juga nasabah yang mengajukan pinjaman kembali namun ketika uang / dana tersebut telah cair maka uang tersebut tidak diberikan kepada para nasabah yang dimaksud akan tetapi Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG tersebut sendiri yang mengambil / mempergunakan uang /dana tersebut. -----
- Bahwa saksi ketika training kemudian ia disuruh oleh terdakwa membuat promis pinjaman uang/dana pada bulan November 2015 dan sebelumnya ada juga pemakaian uang yang dilakukan / dibuat oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG pada bualn september,oktober 2015 di kantor koperasi binakarya di kel.hutuo kec.limboto kab.Gorontalo. -----

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



- Bahwa saksi tahu jumlah total yang digelapkan sejumlah Rp.31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari 51 orang nasabah.-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada manajer koperasi yakni Terdakwa.SUPARLAN KOROMPOT bahwaTerdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai/menggunakan sendiri uang koperasi lalu Terdakwa.SUPARLAN KOROMPOT mengecek promis,buku angsuran nasabah dan turun kelapangan mengecek langsung kepada nasabah kebenarannya dan ketika di cek kepada nasabah ternyata nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut tidak menerima pencairan dana/uang dan sebagian lagi nasabah ketika di cek mengaku tidak mengajukan pinjaman lagi di koperasi binakarya berarti dalam hal ini Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG hanya memalsukan nama dan tandatangan nasabah untuk mencairkan uang/dana kemudian setelah cair uang tersebut Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sendiri yang mengambil/memakai uang tersebut. -----
- Bahwa saksi nanti mengetahuinya yakni awalnya ketika la turun lapangan untuk melakukan penagihan kepada para nasabah yang tercatat di buku pinjaman nasabah dan promis peminjaman uang yang dibuat oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG, kemudian ketika la menagih nasabah tersebut ternyata nasabah yang dimaksudyang mengajukan pinjaman ternyata tidak/belum menerima uang pencairan atas pengajuan pinjaman di koperasi binakarya dan sebagian nasabah lagi mengatakan bahwa tidak lagi mengajukan pinjaman kembali di koperasi binakarya padahal nasabah tersebut ada namanya tercatat di buku pinjaman/angsuran nasabah atau promis pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG.kemudian la melaporkan hal tersebut kepadamanajer koperasi yakni Terdakwa.SUPARLAN KOROMPOT bahwa ada uang koperasi yang dipakai sendiri oleh kepala mantri Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG.-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada karyawan/mantri koperasi binakarya,hanyaTerdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sendiri yang memakai/mengambil uang koperasi binakarya. -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

4. Saksi JASNI HAIPI Alias JASI.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu ketika pinjamannya sudah lunas kemudian ia mau mengajukan pinjaman lagi uang dikoperasi binakarya melalui mantri Terdakwa.IRSAN HUBU namun mantri Terdakwa.IRSAN HUBU mengatakan bahwa tidak boleh lagi mengajukan pinjaman selanjutnya karena Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai namanya dalam pengajuan pinjaman baru. -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG dan Terdakwa.IRSAN HUBU karena mereka karyawan koperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi mengetahui dari mantri Terdakwa.IRSAN HUBU bahwa Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai namanya dengan mengatas namakan namanya di promis pengajuan pinjaman uang koperasi binakarya kemudian setelah uang tersebut cair dan Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG sendiri yang mengambil uang tersebut. -----
- Bahwa saksi tahu saksi IRSAN HUBU mengatakan bahwa namanya telah dipakai oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG dalam mencairkan uang/dana dari koperasi binakarya saat itu pada awal bulan November 2015. -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berapa jumlah uang yang dipakai oleh Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG dengan mengatas namakan namanya.-----
- Bahwa saksi tahu ia nasabah koperasi binakarya dan sudah 3 (tiga) kali melakukan peminjaman uang dan nanti ke 4 ini tidak bisa karena Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai atas namanya dalam mencairkan uang/dana dikoperasi binakarya. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG telah memakai namanya untuk mencairkan uang dikoperasi binakarya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17-11-2015. -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa.SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG memakai namanya dalam pencairan uang tersebut. -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .-----

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- Foto Copy Buku Transaksi; -----
- Foto Copy buku Nasabah; -----
- 51 (Lima puluh satu) lembar promis pinjaman; -----

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; ---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa Syamsul Bahri Wewengkang. -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Pemakaian uang perusahaan yakni koperasi Binakarya yang ia lakukan; -----
- Bahwa pemakaian uang yang dimaksud adalah ada nasabah yang mengajukan proses pengajuan pinjaman dana/uang yang belum lunas pinjamannyamelalui mantri lain dania, kemudian setelah uangnya cair ia tutupi yang masih ada sisa pinjaman setoran untuk pelunasan dulu di koperasi binakarya kemudian sisanya ia ambil sendiri, belum ia berikan kepada para nasabah tersebut dan ada nasabah lain yang sudah lunas pinjamannya kemudian ia pakai nama nasabah tersebut untuk ia ajukan dalam pengajuan pinjaman uang dan setelah uangnya cair ia yang ambil sendiri uang tersebut, kemudian ada 3 orang nasabah yang tidak pernah mengajukan pinjaman uang dikoperasi binakarya namun ia juga pakai namanya dalam pengajuan pinjaman uang dan setelah uangnya cair ia sendiri yang mengambil/memakai uang tersebut. -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar ia telah memakai uang tapi hanya sejumlah Rp.17.880.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) dari 45 orang nasabah. -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dikoperasi binakarya sebagai kepala mantri yang tugasnya mengawasi proses pencairan uang pinjaman dari nasabah melalui para mantri dan mengawasi kerja para mantri dilapangan dan saya sudah bekerja selama 1 tahun lebih. -----
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui ketika terdakwa memakai pencairan uang tersebut dan setahu manajer koperasi bahwa uang pencairan tersebut sudah diberikan kepada nasabah. -----
- Bahwa saat itu membuat proses promis pengajuan pinjaman uang koperasi dengan memakai nama orang/nasabah dan setelah cair uang tersebut ia

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelapkan/memakai sendiri uang tersebut pada hari tanggal sesuai yang ada di promis pengajuan pinjaman pada bulan September, Oktober dan November 2015 di kantor koperasi binakarya Kel. Hutuo kec. Limboto kab. Gorontalo. ----

- Bahwa perbuatan diatas dilakukan dengan cara mengajukan berkas permohonan dari nama-nama nasabah/orang untuk pengajuan pinjaman uang dikoperasi binakarya kemudian ketika berkasnya sudah di setujui oleh manajer koperasi dan uangnya sudah bisa dicairkan ,ia memberitahukan kepada para mantri-mantri agar uangnya di tahan dulu dan nanti ia yang akan memberikan kepada para nasabah tersebut namun uang tersebut ia ambil/pakai sendiri.-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa contoh maksud darinya bahwa “ nasabah yang mengajukan lagi pinjaman yang belum lunas pinjamannya kemudian jika uang pinjaman tersebut cair maka akan ditutupi yang masih ada sisa pinjaman yakni contohnya jumlah promis/pengajuan pinjaman dari nasabah atas nama FARIDA YUNUS jumlah pinjaman Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa pinjamannya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) berarti sisa selisihnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) jadi jumlah) Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)itulah yang ia ambil. -----
- Bahwa perbuatan mengambil uang koperasi tersebut ia lakukan karena ada keperluan biaya hidup keluarganya.-----
- Bahwa pimpinan manajer koperasi yakni saksi SUPARLAN KOROMPOT mencari info dari mantri yang lain dan mengecek langsung ke lapangan kemudian ia diberikan sanksi untuk tidak masuk kerja dulu dan belum ada konfirmasi ulang kepadanya sampai sekarang. -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa benar pemakaian uang yang terdakwa lakukan adalah ada nasabah yang mengajukan proses pengajuan pinjaman dana/uang yang belum lunas pinjamannya melalui mantri lain dan ia, kemudian setelah uangnya cair ia tutupi yang masih ada sisa pinjaman setoran untuk pelunasan dulu di koperasi binakarya kemudian sisanya ia ambil sendiri, belum ia berikan kepada para nasabah tersebut dan ada nasabah lain yang sudah lunas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya kemudian ia pakai nama nasabah tersebut untuk ia ajukan dalam pengajuan pinjaman uang dan setelah uangnya cair ia yang ambil sendiri uang tersebut, kemudian ada 3 orang nasabah yang tidak pernah mengajukan pinjaman uang dikoperasi binakarya namun ia juga pakai namanya dalam pengajuan pinjaman uang dan setelah uangnya cair ia sendiri yang mengambil/memakai uang tersebut. -----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar ia telah memakai uang tapi hanya sejumlah Rp.17.880.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) dari 45 orang nasabah.-----
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan dikoperasi binakarya sebagai kepala mantri yang tugasnya mengawasi proses pencairan uang pinjaman dari nasabah melalui para mantri dan mengawasi kerja para mantri dilapangan dan saya sudah bekerja selama 1 tahun lebih. -----
- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui ketika terdakwa memakai pencairan uang tersebut dan setahu manajer koperasi bahwa uang pencairan tersebut sudah diberikan kepada nasabah. -----
- Bahwa benar saat itu membuat proses promis pengajuan pinjaman uang koperasi dengan memakai nama orang/nasabah dan setelah cair uang tersebut ia gelapkan/memakai sendiri uang tersebut pada hari tanggal sesuai yang ada di promis pengajuan pinjaman pada bulan September, Oktober dan November 2015 dikantor koperasi binakarya Kel. Hutuo kec. Limboto kab. Gorontalo. -----
- Bahwa benar perbuatan diatas dilakukan dengan cara mengajukan berkas permohonan dari nama-nama nasabah/orang untuk pengajuan pinjaman uang dikoperasi binakarya kemudian ketika berkasnya sudah di setujui oleh manajer koperasi dan uangnya sudah bisa dicairkan ,ia memberitahukan kepada para mantri-mantri agar uangnya di tahan dulu dan nanti ia yang akan memberikan kepada para nasabah tersebut namun uang tersebut ia ambil/pakai sendiri. -----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa contoh maksud darinya bahwa “ nasabah yang mengajukan lagi pinjaman yang belum lunas pinjamannya kemudian jika uang pinjaman tersebut cair maka akan ditutupi yang masih ada sisa pinjaman yakni contohnya jumlah promis/pengajuan pinjaman dari nasabah atas nama FARIDA YUNUS jumlah pinjaman Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa pinjamannya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) berarti sisa selisihnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) jadi jumlah) Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)itulah yang ia ambil. -----

- Bahwa benar perbuatan mengambil uang koperasi tersebut ia lakukan karena ada keperluan biaya hidup keluarganya. -----
- Bahwa benar pimpinan manajer koperasi yakni saksi SUPARLAN KOROMPOT mencari info dari mantri yang lain dan mengecek langsung ke lapangan kemudian ia diberikan sanksi untuk tidak masuk kerja dulu dan belum ada konfirmasi ulang kepadanya sampai sekarang. -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Pasal 374 KUHP, Subsidiar : Pasal 372 KUHP;; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu pasal 374 KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"; -----
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia menerima upah"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" : -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Syamsul Bahri Weweng Kang Alias Sam** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;-----

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa secara sadar menghendaki ingin mendapatkan uang milik orang lain, dan cara yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut terdakwa lakukan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh hukum atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, terlihat bahwa pada bulan September 2015 pada saat terdakwa diangkat sebagai Kepala Mantri di Koperasi Bina Karya yang beralamat di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, terdakwa telah mulai mengambil uang Koperasi Bina Karya tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu yang pertama adalah jika ada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang mengajukan proses pengajuan pinjaman dana/uang yang baru padahal pinjaman lama belum lunas, dan pinjamannya melalui mantri lain, terdakwa kemudian setelah uangnya pinjaman baru tersebut cair maka pinjaman yang lama terdakwa tutupi dan sisa uang pinjaman yang baru terdakwa ambil sendiri, dan belum ia berikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman baru tersebut dan cara yang kedua yaitu ada nasabah lain yang sudah lunas pinjamannya kemudian terdakwa pakai nama nasabah tersebut untuk terdakwa ajukan lagi pengajuan pinjaman uang yang baru, dan setelah uangnya cair terdakwa yang ambil sendiri uang tersebut, kemudian ada 3 orang nasabah yang tidak pernah mengajukan pinjaman uang dikoperasi binakarya namun ia juga pakai namanya dalam pengajuan pinjaman uang dan setelah uangnya cair ia sendiri yang mengambil/memakai uang tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui setelah ada beberapa mantri lain yang hendak menagih angsuran hutang salah satu nasabah bernama Jasni Haipi alias jasi (saksi) tetapi saksi Jasni Haipi alias Jasi menyatakan bahwa pinjamannya sudah lunas bulan sebelumnya dan ia tidak melakukan pinjaman lagi sehingga ia menolak untuk membayarnya, yang kemudian mantri-mantri tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan koperasi Bina Karya yang bernama Suparlan Korompot (saksi) dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa tersebut, yang kemudian diupayakan jalan kompromi tetapi tidak terjadi perdamaian dan akhirnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa seluruh uang Koperasi yang terdakwa ambil totalnya berjumlah Rp. 31.956.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan tersebut terlihat bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya, telah melakukan perbuatan mengambil uang berjumlah Rp. 31.956.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) milik Koperasi Bina Karya yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Koperasi Bina Karya tersebut, dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas, yang mana cara-cara tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;-----

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi; -----

3. Unsur “Barang tersebut berada padannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia menerima upah”; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG menjadi karyawan Koperasi Binakarya sekitar 1 tahun lebih dari tahun 2013 sampai November 2015, dan kemudian terdakwa diangkat sebagai Kepala Mantri di Kantor KSU Bina Karya Cabang Limboto sejak tanggal 6 Februari 2013, sesuai dengan surat Pengangkatan Karyawan KSU Bina Karya yang ditanda tangani oleh SUPARLAN KOROMPOT selaku Manager KSU Bina Karya, yang mana Terdakwa SYAMSUL BAHRI WEWENGKANG mempunyai tugas untuk mengawasi mantri dalam memproses pencairan dana dari orang/nasabah sekaligus mengawasi mantri melakukan penagihan kepada para nasabah yang telah meminjam uang di Koperasi Binakarya; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa adalah karyawan Koperasi Binakarya dan menjadi Kepala Mantri sejak tanggal 6 Februari 2013 dan tugas terdakwa adalah mengawasi mantri dalam memproses pencairan dana dari orang/nasabah sekaligus mengawasi mantri melakukan penagihan kepada para nasabah yang telah meminjam uang di Koperasi Binakarya, dan dengan jabatannya tersebut terdakwa bisa melakukan pencairan dan penagihan uang koperasi Bina Karya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa bisa mengambil uang tersebut karena terdakwa adalah sebagai salah satu pejabat dari Koperasi Bina Karya yaitu sebagai Kepala Mantri, dan dapat diartikan terdakwa menguasai dan mengambil uang milik Koperasi Bina Karya tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya atau karena terdakwa mendapat upah dari Koperasi Bina Karya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut berada padannya bukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya,
atau karena ia menerima upah, telah terpenuhi juga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan tersebut; -----
- Terdakwa telah merugikan Koperasi Bina Karya; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab anak dan istri; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : -----

- Foto Copy Buku Transaksi; -----
- Foto Copy buku Nasabah; -----
- 51 (Lima puluh satu) lembar promis pinjaman; -----

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari Koperasi Bina Karya dan saksi Suparlan Korompot adalah selaku managernya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Koperasi Bina Karya melalui saksi Suparlan Korompot; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 374 KUHP, dan ketentuan-ketentuan KUHP ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Wewengkang Alias Sam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Bahri Wewengkang Alias Sam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo (L.P. Gorontalo); -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Foto Copy Buku Transaksi; -----
 - Foto Copy buku Nasabah; -----
 - 51 (Lima puluh satu) lembar promis pinjaman; -----

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Koperasi Bina Karya melalui saksi Suparlan Korompot.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUARDI ADAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

I MADE SUDIARTA, S.H., M. H.

PATANUDDIN, S.H., M.H

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUARDI ADAM, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 243Pid.B/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)